



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juni 2016

Halaman: 13

KAWASAN TANPA ROKOK

Dinkes Gandeng Hotel

JOGJA—Dinas Kesehatan Kota Jogja terus menyosialisasikan Peraturan Wali Kota No.17/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan sasaran hotel, restoran, angkutan umum, dan pengelola tempat umum.

“Ada delapan jenis kawasan tanpa rokok yang diatur dalam peraturan wali kota tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Fita Yulia, Minggu (5/6).

Ia mengatakan bahwa pihaknya menyosialisasikan hal itu kepada seluruh sasaran dengan cara bertahap, salah satunya pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Internasional tahun ini.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Jogja sudah menyosialisasikan mengenai kawasan tanpa rokok ke kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Salah satu fokus sosialisasi adalah waktu pemberlakuan peraturan wali kota secara penuh mulai 1 Oktober.

“Hari ini [kemarin], sosialisasi dilakukan ke hotel, restoran, pengelola angkutan umum, dan tempat umum lainnya. Meskipun tidak semua undangan datang, seluruh pihak harus mengetahui dan menerapkan kawasan tanpa

“Intinya, bahaya rokok ditanggung sendiri oleh perokok. Jangan mengganggu orang lain. Harapannya, perokok ini bisa berhenti merokok,”

rokok per 1 Oktober,” kata Fita.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kota Jogja Achmad Fadli mengatakan penerapan kawasan tanpa rokok bukan untuk melarang perokok merokok, melainkan mengatur perokok agar merokok di tempat yang sudah disediakan sehingga tidak mengganggu orang yang tidak merokok.

“Intinya, bahaya rokok ditanggung sendiri oleh perokok. Jangan mengganggu orang lain. Harapannya, perokok ini bisa berhenti merokok,” katanya.

(Ujang Hasanudin/Ant)

ROKOK DI JOGJA



Peraturan Wali Kota Jogja
Area larangan rokok

- Fasilitas kesehatan
- Sekolah
- Kantor pemerintahan
- Tempat bermain anak
- Transportasi umum
- Tempat ibadah
- Tempat olahraga, dan tempat umum lainnya

Aturan di dalam kawasan tanpa rokok

- Tidak diperbolehkan merokok
- Mengisi produk rokok
- Menghasilkan produk rokok
- Menerima sponsor dari produk rokok

Jumlah perokok di DIY

Berada di urutan keempat nasional

Uraian perokok pemula di DIY

5 hingga 9 tahun

Uraian rata-rata seorang warga mencoba rokok

11 hingga 12 tahun

Jumlah warga yang terpapar asap rokok mencapai 70% hingga 80% dari jumlah penduduk

Sumber: Pemkot Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005